



**WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN**

**KEPUTUSAN WALI NAGARI INDERAPURA UTARA
NOMOR : 140/21/Kpts/WN_IU/2017**

TENTANG

**PENGANGKATAN KADER PSM NAGARI INDERAPURA UTARA
TAHUN ANGGARAN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI INDERAPURA UTARA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Wali Nagari sebagai Kepala Pemerintahan, Penyelenggara Pemerintahan, Pembangunan dan Pembinaan Sosial Kemasyarakatan Serta Pemberdayaan di Nagari dibantu oleh Perangkat Nagari;
 - b. bahwa untuk maksud sebagaimana yang tercantum diktum (a) diatas perlu ditetapkan Kader Dasawisma Nagari Inderapura Utara dengan Keputusan Wali Nagari Inderapura Utara;
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Menteri Desa PDT Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pendampingan;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 14 tahun 2004 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Nagari (LPMN);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pemerintah Nagari sebagaimana yang telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 tentang Pemerintah Nagari;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 tentang Nagari;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2017;

12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 16 Tahun 2007 tentang Retribusi Daerah serta Penggunaannya kepada Pemerintah Nagari;
13. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 33 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penggabungan dan Penghapusan Pemerintah Nagari;
14. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Nagari;
15. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 65 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Nagari;
18. Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor 87 tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana dan Standar Biaya Umum nagari;
19. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Rivieu Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nagari;
20. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP) Tahun 2017;
21. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Nagari Inderapura Utara;
22. Peraturan Nagari Inderapura Utara Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Pemerintah Nagari Inderapura Utara Tahun 2017;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

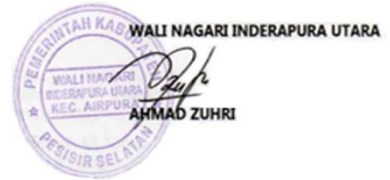
KESATU : Mengangkat **Sdri. Vonny Indra Febrianti** Sebagai Kader PSM Nagari Inderapura Utara;

KEDUA : Kepada Nama yang tercantum pada dictum Kesatu diberikan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETIGA : Kepada Nama yang tercantum pada dictum Kesatu diberikan Honorarium sebesar Rp. 50.000,-/bulan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Inderapura Utara ;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Inderapura Utara
Pada Tanggal : 17 April 2017



Tembusan Kepada Yth:

1. *Bupati Pesisir Selatan di Painan*
2. *Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
3. *Kepala Bagian BPMKBPr Kabupaten Pesisir Selatan di Painan*
4. *Camat Airpura di Tamuan*
5. *Ketua BAMUS Nagari Inderapura utara*
6. *Arsip,*